

**PELAKSANAAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA  
RINGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI  
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Surakarta

Disusun Oleh:

**WINDA IRIYANTI**  
**C100050173**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2010**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Diantara sekian banyak asas Peradilan terdapat asas sederhana, cepat, adil, mudah, dan murah. Asas-asas tersebut diterapkan dalam kegiatan sehari-hari Peradilan. Bila asas-asas ini benar-benar diterapkan secara konsekuen, maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan. Indonesia adalah negara hukum, yang dimana segala perbuatan atau tindakan yang tidak berkenan dengan hukum dan tata norma negara kita akan diproses secara hukum.

Asas Hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu ratio legis dari suatu peraturan hukum, yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau perundangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.<sup>1</sup>

Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 85-86.

masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi pada prakteknya, Pengadilan Negeri dalam menerapkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum tentu dapat berjalan sempurna. Misalnya mengenai proses lamanya persidangan, hal ini dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang berperkara dan pihak Pengadilan Negeri sendiri.

Faktor dari pihak yang berperkara adalah misalnya mengenai proses pemanggilan. Apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama. Sedangkan faktor dari pihak Pengadilan adalah misalnya apabila banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang hampir bersamaan, maka petugas dalam melakukan pemanggilan akan berbeda waktunya, karena tidak mungkin melakukan pemanggilan dalam waktu yang bersamaan. Di situlah nantinya terdapat perbedaan lama atau tidaknya proses antara satu perkara dengan perkara yang lain. Sedangkan mengenai murah atau mahal biaya suatu perkara, hal ini dapat dipengaruhi dari lama atau tidaknya proses suatu perkara. Semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Mengenai sederhana, hal ini dapat dipengaruhi oleh pihak Pengadilan Negeri.<sup>2</sup>

Adanya prosedur yang berbelit-belit, maka perkara tersebut tidak berjalan dengan sederhana. Adanya asumsi bahwa dengan memakai atau tidak memakainya jasa pengacara juga dapat mempengaruhi proses dalam penyelesaian suatu perkara perceraian. Selain itu, karena seringkali Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, lantas

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, Hal. 34

bagaimanakah proses pemeriksaan perkaranya apakah sudah menerapkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai yang diharapkan

Dalam Pancasila Sila ke-5 menyatakan, "*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*". Dimana dalam bunyi Sila Ke-5 tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam suatu hal yang salah satunya berhubungan dengan hukum, maka rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya.

Dalam suatu proses peradilan ada kesamaan dalam hukum pada para pihak. Dalam hal ini setiap orang yang berperkara dianggap memiliki hak yang sama dalam pengadilan selama majelis hakim dalam peradilan perdata belum memberikan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, maka dalam proses peradilan perdata memerlukan beberapa tahap proses peradilan untuk dapat diberikan keputusan oleh Majelis Hakim.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*".

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"*". Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*".

Hal tersebut dapat diketahui bahwa proses jalannya sidang pemeriksaan perkara pada dasarnya harus dilakukan dengan sederhana, cepat

dan biaya ringan, sehingga pihak yang berperkara lebih cepat memahami permasalahan pemeriksaan perkaranya dan biaya dapat dijangkau oleh pihak yang berkepentingan, sehingga penyelesaian perkara tersebut dapat efektif dan efisien, diterima oleh pihak yang berkepentingan dan putusan dapat adil serta diterima oleh masyarakat.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, apakah Pengadilan negeri Surakarta sudah menjalankan sidang pemeriksaan perkara sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk itulah penulis akan mengadakan penelitian dengan judul **”PELAKSANAAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penulisan ini dirumuskan masalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Surakarta sudah menjalankan sidang pemeriksaan perkara perdata sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh pengadilan negeri Surakarta dalam melaksanakan pemeriksaan perkara perdata sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk penelitian ini hal-hal yang menjadi tujuan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pemeriksaan perkara perdata sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan negeri Surakarta dalam melaksanakan pemeriksaan perkara perdata sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Tinggi rendahnya nilai dari suatu penelitian selalu ditentukan oleh metode penelitiannya, dan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

Ada 3 (tiga) manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk diri sendiri yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dan membandingkan dengan praktek-praktek di lapangan.
2. Untuk memberikan masukan penelitian dibidang ilmu hukum, khususnya hukum acara perdata.
3. Untuk memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan terutama masyarakat yang belum mengetahui tentang bagaimana implementasi asas sederhana, cepat, adil, mudah, dan murah dalam Peradilan perdata.

## E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Yang dimaksud metodologi penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>3</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>4</sup>

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.<sup>5</sup> Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Maka metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan normatif sosiologis, karena yang diteliti adalah asas-asas dan penilaian baik hakim pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam pemeriksaan perkara perdata sudah sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan untuk memperoleh data yang

---

<sup>3</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Pustaka, hal 1.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal : 10

<sup>5</sup> Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal 6

diperlukan untuk menyusun skripsi ini maka penulis menggunakan penelitian deskripsi karena bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang pertimbangan hakim dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perdata.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif artinya penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>6</sup> Sehingga penulis dapat memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti.

## 3. Sumber Data

### a. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan hukum dalam penelitian, kepustakaan yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman
- b) HIR
- c) BW

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal : 10



## 2) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah hukum acara perdata mengenai objek yang diteliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan, dengan masalah yang diteliti.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum.

### b. Penelitian Lapangan

#### 1) Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, lokasi yang dijadikan tempat penelitian penulis adalah Pengadilan Negeri Surakarta.

#### 2) Subjek Penelitian

Pihak-pihak yang berwenang dan memahami masalah yang penulis teliti yaitu Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara mencari, menghimpun, mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, terutama yang berkaitan

dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang didapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara:

1) Pengamatan (Observasi)

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala atau objek yang diteliti di Pengadilan Negeri Surakarta.

2) Wawancara (Interview)

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara lisan kepada responden yaitu dalam hal ini Pengacara dan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang berkaitan dengan permasalahan dari objek yang diteliti. Tipe wawancara yang dipergunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan (*Quisioner*). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diolah dan dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.

Di dalam menganalisa data, ada 2 (dua) metode atau cara yaitu:

a. Analisa Data Kwantitatif

Yaitu analisa terhadap masalah yang telah diteliti dan diusahakan pemecahan alternatif terhadap permasalahan yang timbul, terutama dengan menggunakan data angka.

b. Analisa Data Kualitatif

Merupakan cara penelitian yang menggunakan data deskriptif yaitu data dari apa yang telah diterima dari sejumlah responden secara tertulis ataupun lisan.

Analisa data kualitatif ada 2 (dua) macam, yaitu:

1) Analisa Data Kualitatif Deduktif

Yaitu analisa data yang bersifat umum, yang ditarik menjadi permasalahan yang bersifat khusus.

2) Analisa Data Kualitatif Induktif

Yaitu analisa data yang bersifat khusus yang ditarik menjadi kesimpulan yang sifatnya umum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dalam menganalisa data penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan Analisa Data Kualitatif Deduktif. Penelitian deskriptif merupakan suatu cara pemecahan masalah yang aktual dan sanggup memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang masalah yang menjadi objek penelitian.

## **F. Sistematika Skripsi**

Dalam kerangka skripsi ini penulis akan memberikan gambaran singkat tentang isi dan skripsi yang penulis susun. Adapun kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah.
- B. Perumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Manfaat Penelitian.
- E. Metode Penelitian.
- F. Sistematika Skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian asas sederhana, cepat dan biaya ringan
- B. Dasar Hukum Asas sederhana, cepat dan biaya ringan
- C. Hubungan Antara Asas Sederhana cepat dan biaya ringan dengan jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan.
- D. Proses pemeriksaan perkara perdata
  1. Mengajukan Gugatan
  2. Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan
  3. Pembuktian
  4. Kesimpulan Penggugat dan Tergugat
  5. Putusan Hakim

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **I. Hasil Penelitian**

- A. Pendapat Responden Tentang Pelaksanaan sidang pemeriksaan perkara perdata sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan oleh Pengadilan Negeri Surakarta.
- B. Pemahaman para pihak yang berperkara atas asas sederhana, cepat dan biaya ringan .
- C. Kendala-kendala yang dalam melaksanakan pemeriksaan perkara perdata sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan .

#### **II. Pembahasan**

- A. Pelaksanaan sidang pemeriksaan perkara yang sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan oleh Pengadilan Negeri Surakarta.
- B. Pemahaman para pihak berperkara atas asas sederhana, cepat, dan biaya ringan .
- C. Kendala-kendala dalam melaksanakan pemeriksaan perkara perdata sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan .

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**